



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 38  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sinkronisasi dan optimalisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Balangan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien perlu untuk merubah Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;


#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 2 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. Bagian Hubungan Masyarakat Pimpinan dan Keprotokolan terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Humas Pimpinan;
  - b) Sub Bagian Keprotokolan; dan
  - c) Sub Bagian Naskah.



2. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - d. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan terdiri dari :
    1. Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
    2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
    3. Seksi Peralatan.
4. Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
    2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
    3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
6. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari :
    1. Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan;
    2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
    3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
7. Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Susunan organisasi Dinas Kearsipan terdiri dari :
    - a. Sekretariat terdiri dari :
      1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - b. Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri dari :
      1. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah;
      2. Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik dan Desa/Kelurahan; dan
      3. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan.



- c. Bidang Pengawasan Kearsipan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah; dan
    - 2. Seksi Pengawasan Kearsipan Perusahaan, Organisasi Masyarakat/ Organisasi Politik dan Desa/ Kelurahan.
  - d. Bidang Pengelolaan Arsip terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
    - 2. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip; dan
    - 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis.
  - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Bagan struktur organisasi Dinas Kearsipan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 7 Nopember 2018

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN




Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 7 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. RUSKARIADI



**Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya**

**Mengetahui,**


**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009




LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 46 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN BALANGAN**




YALUY KALABUR  
 2018  
 10/10/2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BALANGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BALANGAN



PUSAT PENGEMBANGAN  
 POKJAFUNG  
 7

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEARSIPAN  
KABUPATEN BALANGAN



  
 H. ANSHARUDDIN